



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH
PEMILIHAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengatur jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang

Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan

Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah selama 21 (dua puluh satu) hari.
- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini meliputi:
- lapangan;
 - stadion;
 - alun-alun;
 - tempat terbuka lainnya; dan/atau
 - tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepada Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN PROVINSI
JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Provinsi.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum
 - a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Rapat Umum bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah
 - a. Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:
 - 1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

No.	Nama Bakal Calon	Nomor Urut
1	ABDUL KHOLIK	1
2	AGUS MUJAYANTO	2
3	AHMAD BALIGH MU'AIDI	3
4	BAMBANG SUTRISNO	4
5	CASYTHA ARRIWI KATHMANDU	5
6	DENTY EKA WIDI PRATIWI	6

7	JOKO DALMADYO	7
8	KODIRIN	8
9	LAMAATUS SHOBAH DIMYATI ROIS	9
10	MUHDI	10
11	TAJ YASIN	11

- 2) Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan.
- 3) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah selama 21 (dua puluh satu) hari dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum menjadi menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah pada masa Kampanye Rapat Umum yaitu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepada Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

